



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA

KoLGLeks Kantor Bupati Bima Jln.Lintas Sumbawa GodoTelp. (0374) 43561 - 43563
Webside:www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/67/01.1/D/PAUD.TK/SP/2024

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK “Al Amin”
Nama Pengelola : Endarti
NPSN : -
Nomor Akta Notaris/Tanggal : 70 Tanggal 02 Januari 2020
Alamat : Desa Buncu Kec.Sape
Kab.Bima NTB

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Kepala Dinas



Zunaidin, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip. 196812311988031175